

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa yang dimaksud perkawinan adalah “Suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang keduanya memiliki tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Yang nantinya akan terbentuk suatu kebahagiaan dalam sebuah keluarga.

Seorang muslim pasti mendambakan sebuah hubungan yang harmonis, bahagia dan penuh kasih sayang, karena tujuan utama diciptakanya pasangan hidup adalah agar dapat mewujudkan keluarga yang *sākinah mawaddāh warahmah*. Namun dalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari persoalan yang menyebabkan terjadinya perselisihan hingga perceraian. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, seperti halnya perselingkuhan, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, KDRT dan juga karena rendahnya pendidikan suami atau istri. Pendidikan kedua mempelai menjadi sebuah bekal dalam membina hubungan rumah tangga. Pasalnya, minimnya pengetahuan dan juga pengalaman dalam sebuah rumah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2013), 47 – 48.

tangga, semakin rentan terjadi perselisihan dan akan mengakibatkan perceraian.²

Perceraian menurut hukum islam adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dimana keadaan rumah tangganya sudah tidak bias dipersatukan kembali dan jika hubungan itu tetap diteruskan akan menimbulkan *madharat*, baik terjadi pada suami, istri maupun anak-anaknya. Demi kemaslahatan semua pihak, Perceraian dapat terealisasi dengan melihat ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 jo Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan KHI Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya sudah diusahakan untuk rujuk kembali dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³

Keharusan Perceraian di depan Pengadilan adalah semata-mata untuk mewujudkan keluarga yang damai, harmonis, dan santai. Sehingga hakim Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan suami istri dan membekali agar keduanya dapat menjalin hubungan yang *sākinah mawaddāh warahmah*.⁴

Perceraian sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan untuk berdamai. Sebenarnya perceraian memang diperbolehkan dalam hukum islam,

² Ayu Istri Pabrandari, "6 Penyebab Perceraian yang sering terjadi perselingkuhan hingga perbedaan pendapat", dalam <https://www.meerdeka.com/periistiwa/penyebab-angka-perceraian-meningkat-selaama-pandemi-covid-19.html>, diakses pada 11 Januari 2021 pukul 13.00 WIB

³ Dahwadin, "Hakiikat Perceraian Bedasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal IAIN Kudus.ac.id*, 12, (Tasikmalaya : 2020), Vol : XI, 87.

⁴ *Ibid.*, 90.

akan tetapi hal tersebut paling tidak disukai oleh Allah.⁵ Namun pada dasarnya banyak masyarakat memilih untuk melakukan perceraian baik dengan alasan ekonomi, KDRT maupun karenan alasan lain, seperti halnya karena faktor psikologis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Apalagi dimasa Pandemi ini, banyak kasus perceraian yang terjadi di berbagai daerah khususnya di Bojonegoro. Pandemi merubah berbagai aspek kehidupan, setelah pemberlakuan peraturan pemerintah untuk membatasi kegiatan keluar rumah, sehingga banyak aktifitas yang menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, baik itu kantoran, sekolah, Pasar, hajatan, tempat ibadah bahkan Pondok Pesantren memulangkan santri-santrinya. Tepatnya pada Bulan Maret 2020 salah satu warga di kecamatan Balen yang bekerja sebagai Tentara yang bertugas di Surabaya terjangkit Virus dan meninggal dunia. Setelah itu banyak bermunculan warga-warga lain yang terjangkit Virus Corona dan sampai sekarang masih belum mereda bahkan sudah menyebar keseluruh wilayah di Bojonegoro.

Menurut sumber berita dari portal berita kabarpasti.com terhitung hingga Bulan Desember 2020, kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro tercatat sebanyak 2.080 perkara yang terjadi disaat Pandemi Covid-19 dari jumlah 3.690 perkara yang diajukan oleh pasangan suami istri yang mengajukan permohonan/gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro

⁵ M. Ali Hasan, "*Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*", (Jakarta : Siraja Prenada Media Grup, 2006), 103.

akibat imbas Pandemi Covid-19. Dari Pengajuan itu, sebanyak 658 perkara cerai talak dan 1422 cerai gugat.⁶

Beredar pula berita tentang jumlah janda baru di Bojonegoro terus bertambah, Hal tersebut berdasarkan laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bojonegoro jumlahnya ada 2893 keseluruhan perkara perceraian di tahun 2020 dengan status gugat cerai. Yang menarik dari jumlah perkaea tersebut 80% diantaranya masuk kategori muda atau bias disebut janda millennial, yang kisaran umurnya masih dibawah 35 tahun. Jumlah kasus suami menceraikan istri sebanyak 914 perkara, sedangkan kasus istri menggugat suaminya sebanyak 1979 perkara, jadi jumlah keseluruhan total perkara perceraian pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.893.⁷

Terdapat juga berita dari web suara desa, Sejak Pandemi Covid-19 melanda, terhitung per 19 Oktober 2020 Pengadilan Agama Bojonegoro telah mencatat 3.197 angka perceraian. Dari total jumlah kasus perceraian tersebut, didapati sebanyak 2.456 duda muda di Bojonegoro. Hal itu didasari karena mereka masih berumur dibawah 35 tahun. *“Terbanyak karena tidak tangguh menghadapi masalah diusia muda,”* Ujar ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro. Menurutnya, orang dengan pendidikan rendah tidak terbiasa menghadapi masalah yang pasti ada dalam kehidupan berumah tangga. Mereka

⁶ Cipto, *“Setahun Imbas Pandemi, 2.080 Pasangan di Bojonegoro Bercerai dengan alasan Covid-19”* dalam <https://kabarpasti.com/setahun-imbaspandemi-2-080-pasangan-di-bojonegoro-bercerai-dengan-alasan-covid-19/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 22.10 WIB.

⁷ Lizza Arnofia, *“2020 Janda Millennial di Bojonegoro Capau 1694 Orang”* dalam <http://blokbojonegoro.com/2021/01/07/tahun-2020-ada-2893-jandai-millennial-di-bojonegoro>. diakses pada 28 Juni 2021 pukul 23.10 WIB.

akan selalu menyalahkan masalah bukan malah menyelesaikannya. Lebih lanjut, Ketua Panitera Bojonegoro menyampaikan bahwa Pengadilan Agama prihatin dan geram atas fenomena tersebut. Untuk itu negara harus hadir dan mencari solusi. *“Usia muda sudah duda, itu nikahnya muda dan pasti sudah tidak sekolah”* pungkasnya.⁸

Berdasarkan temuan berita kasus-kasus tingginya perceraian dimasa pandemi Covid-19 yang dikemukakan di atas, Penulis tertarik dan akan menggali dan mencari fakta yang sebenarnya tentang perceraian di Bojonegoro dengan mengakses putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro di laman web resmi Pengadilan Agama Bojonegoro. Dengan melakukan penelitian yang mengangkat judul *“Tingkat perceraian dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020)”*.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih mudah memahami judul skripsi *“Tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19 studi putusan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020”* maka perlu dijelaskan beberapa istilah teknis yang terkait dengan kasus yang akan dibahas sebagai berikut :

⁸ Himmatul Ulya, *“Jumlah Duda Di Bojonegoro Membludak”* dalam <https://suaradesa.com/kanal/jumlah-duda-muda-di-bojonegoro-membludak>, diakses pada 29 Juni 2021 pukul 16.25 WIB.

1. Tingkat : Tahap; sempadan suatu peristiwa (proses, kejadian).⁹
2. Perceraian adalah putusnya sebuah perkawinan, dalam istilah islam perceraian disebut juga dengan Talak yang artinya melepaskan/meninggalkan.¹⁰
3. Masa memiliki arti lain yaitu waktu, ketika, saat.¹¹
4. Pandemi : wabah atau penyakit yang penyebarannya serempak dimana-mana, meliputi daerah yang geografinya luas.¹²
5. Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh Virus Severe Acute Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan pada system pernafasan yang dimulai dengan gejala ringan seperti flu, pusing, badan lelah hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Munculnya Wabah Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Bojonegoro pada Bulan Maret 2020.
2. Tingginya kasus perceraian dimasa Pandemi Covid-19 di Bojonegoro.

⁹ “Arti Kata Tingkat Menurut KBBI” dalam <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-tingkat.html> diakses pada 07 Februari 2021 pukul 12.56 WIB.

¹⁰ A. Saebeni, “*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 52.

¹¹ “Arti Kata Perceraian Menurut KBBI” dalam <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-tingkat.html>, diakses pada 07 Februari 2021 pukul 20.25 Wib.

¹² “Arti Kata Pandemi” dalam [https://kbbi.web. id/pandemi](https://kbbi.web.id/pandemi) diakses pada 11 Januari 2021 pukul 15.13 WIB.

¹³ Merry Dame Cristy Pane, “*Virus Corona* ” dalam [https ://www.alodokter.com/covid-19](https://www.alodokter.com/covid-19) diakses pada tanggal 07 Februari 2021 pukul 13.04 WIB.

3. Dimasa pandemi Covid-19 banyak bermunculan janda dan duda yang didominasi kaum muda.
4. Imbas dari Pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan/gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Dari beberapa masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian pada permasalahan tingkat perceraian dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan dalam sebuah bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Berapakah jumlah kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020?
2. Apa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jumlah kasus perceraian di pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020.
2. Untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bojonegoro Bulan Juli-Desember 2020.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah keilmuan dalam bidang penelitian di studi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Prkatis, Penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat tentang perceraian pada masa Pandemi di Bojonegoro.
3. Secara akademis penelitian ini dapat menambah bahan referensi di perpustakaan kampus dan meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul sama. Namun ada dua penelitian yang menjadi acuan penulis sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahasa dan kajian penelitian, diantaranya adalah

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Mohammad Ridwan Hakim 07310019	PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI (Studi kasus di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011)	Dalam penitian ini sama-sama membahas tentang perceraian dan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama	Penelitian ini hanya membahas perceraian pada faktor ekonomi saja, dan penelitian dilakukan pada masa normal/tidak pada masa pandemi Covid-19
2.	Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh	TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA	Penelitian ini memiliki judul yang sama-sama	Perbedaan penelitian di tempat dan cara

	3301016006 4	PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA	membahas tentang tingkat perceraian dimasa Pandemi Covid-19.	peneliti mendapatkan atau mengulas isi penelitian, dengan bedanya jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan metode kualitatif.
3.	Habibah Sahara 2104006	STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 786/Pdt.G/2006/P A.Klt TENTANG CERAI SYIQQ	Kajian pembahasan sama, tentang putusan di pengadilan agama.	Perbedaannya di tempat penelitian, dan juga pembahasannya, dalam penelitian ini hanya membahas satu putusan saja.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan yang kuat akurat dan sesuai dengan ketentuan maka akan dijelaskan kerangka konseptual yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Pengertian Perceraian

a. Perceraian Menurut Islam

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut Talak. Makna Talak diambil dari kata "*Itlāq*" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'* talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁴

¹⁴ Abdul Rahman Ghazalii, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), 191-192.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberikan definisi talak sebagai berikut :

حَلُّ رَا بَطَّةِ الرِّوَاكِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَا قَةِ الرِّوَاكِ. ١٥

Artinya: “Talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Dasar hukum Talak dapat ditemukan dalam Hadīth Rasūlullāh SAW yang berbunyi :¹⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian”.

b. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, tidak disebutkan tentang pengertian perceraian, akan tetapi disebutkan dengan istilah Talak. Talak sendiri adalah ikrar suami dihadapan hakim Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusannya perkawinan. Ketika kita ingin mengajukan perceraian atau Talak tidaklah mudah, ada tata cara yang harus ditempuh. Adapun tata cara perceraian sudah diatur dalam KHI Pasal 129, 130 dan 131, Diantaranya adalah sebagai berikut ¹⁷

¹⁵ Sayyid Sabiq, M. Thalib, “*Fiqih Sunnah 8*”, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1980), 7.

¹⁶ Moh. Kamaluddin, “Status Talak Ucapan Suami, Saya Jomblo”, (Skripsi--IAI Sunan Giri, Bojonegoro, 2019), 13.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129, 130, 131.

- 1) Ketika Seorang suami berkeinginan menjatuhkan talak kepada pasangannya, maka suami harus mengajukan permohonan dahulu, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang ada di daerah tempat tinggal pasangannya atau istrinya.
- 2) Seorang suami yang akan mengajukan talak harus terlebih dahulu mengemukakan alasan yang jelas dan kuat dan harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- 3) Setelah adanya pengajuan permohonan cerai dari suami, maka pihak Pengadilan Agama perlu mempelajari permohonan perceraian tersebut dan paling lambat 30 hari harus memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan perceraian tersebut.
- 4) Jika Pihak Pengadilan Agama tidak mampu atau tidak berhasil mendamaikan keduanya dikarenakan alasan yang sangat kuat untuk menjatuhkan talak, serta kedu belah pihak tidak mengharapkan untuk bersatu kembali, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan keputusan bagi suami untuk mengikrarkan talak di persidangan.
- 5) Apabila keputusan yang ditetapkan tersebut sudah mempunyai kekuatan hokum tetap, pihak suami harus mengikrarkan talaknya di depan hakim persidangan di Pengadilan Agama. Setelah siding

penyaksian ikrar talak yang diucapkan suami, maka Pengadilan Agama berkeharusan membuat penetapan tentang terjadinya talak.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Adapun macam-macam faktor penyebab terjadinya perceraian dalam Islam adalah :

1) *Khulu'*

Khulu' atau bias disebut dengan talak tebus adalah talak yang diucapkan atau dijatuhkan suami terhadap istrinya atas permintaan dari istrinya dengan membayar sejumlah harta kepada suami.¹⁸ Menjatuhkan *khulu'* kepada istri bias dilakukan sewaktu-waktu, tidak seperti talak yang harus diucapkan atau dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan tidak haid yang tidak digauli seelumnya, kecuali bagi istri yang dalam keadaan mengandung/hamil atau tidak pernah atau telah berhenti (menopause). Oleh Karena itu, dalam keadaan *khulu'* tidak terdapat pembagian *sunni* dan *bid'i* sebab *khulu'* terjadi atas permintaan istri sendiri.¹⁹

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta : UII, 1999), 82.

¹⁹ *Ibid.*, 82.

2) *Fasakh*

Kata *Fasakh* diartikan dengan merusak atau membatalkan. Jadi, *fasakh* dikatakan sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusak atau membatalkan sebuah hubungan perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya.²⁰ *Fasakh* yang masih perlu keputusan Pengadilan Agama adalah *fasakh* yang disebabkan oleh beberapa hal yang kurang jelas. Sedangkan *fasakh* yang tidak perlu ke Pengadilan Agama atau bias dikatakan *fasakh* yang terjadi atas kekuatan hukum adalah *fasakh* yang disebabkan oleh beberapa hal yang sudah jelas.²¹

3) *Nusyuz*

Penyebab perceraian selanjutnya adalah *Nusyuz* yang berarti terangkat atau tertinggi. Seorang perempuan yang keluar dari rumah dan tidak melakukan kewajibannya terhadap suaminya, padahal menurut kebiasaannya dia mengikuti atau mematuhi suaminya. Atau lebih jelasnya dia dikatakan durhaka kepada suaminya.

Nusyuz disebut juga durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh syara'. Dia tidak mentaati suaminya, atau menolak saat diajak ketempat tidur.²²

²⁰ *Ibid.*, 85.

²¹ *Ibid.*, 86.

²² Aminuddin, dan Slamet Abidin, "*Fiqih Munakaha*", (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 185.

Firman Allah SWT QS. An Nisa' 34 ;²³

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

4) *Syiqaq*

Syiqaq diartikan sebagai perselisihan atau permusuhan.

Syiqaq berasal dari kata “Asy Syiqqu” yang artinya adalah “sisi”.²⁴ Munculnya perselisihan suami istri itu bias disebut sisi, dikarenakan masing-masing pihak yang berselisih berada pada sisi yang berlainan atau berlawanan yang disebabkan adanya pertentangan diantara keduanya.

5) *Li'an*

Adapun bentuk dan *kaifiyat li'an*, sama dengan tuduhan bisa jadi tuduhan zina atau tidak mengingkari anak. Jika tuduhan tentang zina, hendaknya hakim memanggil keduanya bersama-sama kehadapannya, kemudian pihak suami diperintahkan dulu menyatakan sumpahnya empat kali yang berbunyi “aku bersaksi

²³ Software Digital Qur'an In MS Word.64-3.0 Surat An Nisa': 34

²⁴ Ali Shabuni, “*Tafsir ayat Ahkam*”, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), Jilid 1, 464.

kepada Allah sesungguhnya saaya termasuk orang yang benar tentang zina yang saya tuduhkan”, kemudian diucapkan dengan ucapan kelima “bahwa kutukan Allah atasnya kalau ia termasuk orang yang dusta, tentang zina yang dituduhkannya”. Kemudian hakim memerintahkan pada pihak perempuan untuk menyatakan sebanyak empat kali ucapan sebagai berikut “Aku bersaksi dengan Allah sesungguhnya ia berdusta tentang zina yang dia tuduhkan kepadaku” dan dilanjutkan dengan ucapan kelima kalinya “Murka Allah atasnya kalau suaminya benar, tentang zina yang dituduhkan kepadaku”.²⁵

6) *Ila'*

Ila' secara bahasa adalah menolak dengan bersumpah, sedangkan menurut syara' yaitu menolak menyetubuhi istrinya dengan bersumpah. Ulama' *Fiqh* bersepakat bahwa suami yang bersumpah menyetubuhi Para fuqaha' bersepakat bahwa suami yang bersumpah menyetubuhi isterinya lebih dari empat bulan, disebut sebagai orang yang mengila'.²⁶

7) *Zhihar*

Zhihar adaah suami yang menyamakan istrinya yang tidak ditalak *ba'in* dengan perempuan yang haram dinikahnya.²⁷

Contohnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, “kamu

²⁵ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), Jilid 2, 231.

²⁶ *Ibid.*, 316.

²⁷ Al Bajuri, “*Syarah Ibnu Qosim*”, Sulaiman Ma'ie Singapura: Pinang, t.t, jilid 2, 158.

seperti punggung ibuku”. Manakala ada seorang suami meng*zihar* istrinya dan *ziharnya* sah, maka dapat mengakibatkan dua akibat hukum, yaitu :

- 1) Haram bagi suami menggauli istrinya sampai dia membayar *khifarat zihar*.
- 2) Suami wajib membayar khifarat, jika suami kembali kepada istrinya.

b. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 116 KHI disebutkan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi penjudi, pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari salah satu pihak dan tanpa adanya alasan yang sah atau dikarenakan hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman atau mendapatkan hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak berperilaku kejam atau menganiaya yang bias membahayakan pihak lain;

- 5) Salah satu pihak cacat badan atau mempunyai penyakit yang menyebabkan tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
- 6) Diantara suami atau istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus dan tidak ada harapan untuk hidup ndamai, rukun lagi dalam membangun rumah tangga;
- 7) Pihak Suami melanggar *taklik* talak;
- 8) Murtadnya salah satu pihak, yang bias menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam berumah tangga.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini didasarkan pada *library Research* (Penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, web, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya.²⁸

2. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Sumber Primer dan Sekunder, yaitu :

²⁸ Iqbal Hasan, "Analisis data Penelitian dengan Statistik", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

a. Sumber Data Primer

Data Primer disebut juga dengan sumber asli, Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama.²⁹ Sumber yang dimaksud adalah melakukan pengumpulan data melalui web resmi Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang nantinya akan mempermudah penelitian yang didapatkan dari sumber primer. Data Sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dari arsip-arsip resmi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa dokumentasi dari arsip arsip resmi,³⁰ Data sekunder yang dimaksud berupa buku-buku, sosial media, artikel, dan karya ilmiah yang relevandengan pembahasan Penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam peneliitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini menerapkan tekniik-teknik khusus untuk mengurangi terjadiinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.³¹ Penelitian iini tidak bekerja menggunakan data

²⁹ Sumadi Suryabatra, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 84-85.

³⁰ Azwar Saifudin, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 36.

³¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, "*Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*", (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 42.

yang dibentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sehingga sumber datanya lebih mengandalkan dari data-data yang sudah ada di di halaman web resmi Pengadilan Agama Bojonegoro.

4. Teknik Analisis Data

Content Analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isiinya penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa data deskriptif atau data textuaal bukan data bilangan atau statistik.³²

Metode *Deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, pemikiran kelompok pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk membuat diskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang masalah yang diteliti.³³ Yang nantinya penulis mencoba mengumpulkan data-data yang sudah ada secara akurat sehingga pembaca dapat mudah memahami hasil dari penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis dan membahas studi kasus, maka perlu disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa Sub Bab, dimana masing-

³² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, 85.

³³ Moh. Nazir, "*Metooode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 63.

masing Sub Bab menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi Pendahuluan yang didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berupa Konsep Teoretis, yang di dalamnya berisi Tentang Pengertian Perceraian, Dasar hukum perceraian, Perceraian berdasarkan KHI, Macam-macam perceraian, dan Faktor penyebab terjadinya perceraian.

BAB III Menjelaskan tentang gambaran atau Profil Pengadilan Agama Bojonegoro, yang didalamnya berisi tentang sejarah, Yuridiksi dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro.

BAB IV membahas tentang temuan dan analisis yang didasarkan pada Tingkat Perceraian pada masa Pandemi Covid-19 dengan studi putusan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro dan faktor dominan penyebab terjadinya perceraian.

BAB V Berisi Penutup dari keseluruhan pembahasan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.